

**PRINSIP KEHATI-HATIAN TENAGA MEDIS DALAM MENYIKAPI ISI
PASAL 58 AYAT (1) UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN TERKAIT GANTI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



**Kepada
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

PRINSIP KEHATI-HATIAN TENAGA MEDIS DALAM MENYIKAPI ISI
PASAL 58 AYAT (1) UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN TERKAIT GANTI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN



Pembimbing I

Marcella

Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CH., M.Hum

Tanggal: 14/5/2020

Pembimbing II

Hadi

dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD., MH.Kes., FINASIM

Tanggal: 14/5/2020

PENGESAHAN

Tesis disusun oleh :

Nama : KOLKEY IPANSURI KASE

Nim : 16.C2.0057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Selasa, 12 Mei 2020


Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji

1. Dr. Marcella Elwina S, SH, CN., M. Hum (.....) 
2. dr. Hadi Sulistyanto, SpPD, MH Kes., FINASIM (.....) 
3. Petrus Soerjowinoto, SH., M. Hum (.....) 

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Selasa, 12 Mei 2020


(Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH)

Ketua Program Studi
Magister Hukum

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kolkey Ipansuri Kase
Program Studi : Magister Hukum Kesehatan
Fakultas : Fakultas Hukum Dan Ilmu Komunikasi
Unika Soegijapranata Semarang
Jenis Karya : Tesis

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul "Prinsip Kebati-Hatim Tenaga Medis dalam Menyikapi Isi Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terkait Ganti Kerugian Akibat Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 14 Mei 2020

Yang menyatakan



Kolkey Ipansuri Kase

KATA PEGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan begitu banyak berkat dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, “Prinsip Kehati-hatian Tenaga Medis dalam Menyikapi Isi Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terkait Ganti Kerugian Akibat Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan”.

Tesis ini merupakan karya ilmiah yang Penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak mendapat bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bermanfaat demi mutu tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Frederik Ridwan Sanjaya, SE., S.Kom., MS., IEC., sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah memberi kesempatan kepada Penulis untuk menempuh studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, sekaligus Pembimbing Utama yang selalu memotivasi Penulis agar

dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan, dan motivasinya selama ini sehingga Penulis melewati semua kesulitan dalam proses penyelesaian tesis ini.

3. Ibu Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH., sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang terima kasih atas motivasinya bagi Penulis.
4. Bapak Ignatius Hartyo Purwanto, SH., MH., sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Bapak dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD., MH.Kes., FINASIM., sebagai Pembimbing Pendamping yang selalu memotivasi Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan, dan motivasinya selama ini sehingga Penulis melewati semua kesulitan dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum., sebagai penguji proposal sampai tesis yang telah banyak memberikan saran dan masukan untuk penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan pengajaran dan pemahaman pengetahuan mengenai hukum kesehatan.
8. Seluruh Staf administrasi Fakultas Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang, Pak Dian, Ibu Hermin, Pak Tri, Pak Kahono dan Pak Kasno, terima kasih atas segala bantuan dan kesabarannya dalam mengurus segala administrasi dalam kegiatan belajar mengajar hingga penjadwalan sidang tesis.

9. Bapak Dr. Djoko Widyanto, JS, DHM, MH. Kes., sebagai Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI Wilayah Jawa Tengah sebagai narasumber dalam penelitian ini, sekaligus mewakili Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Tengah. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi kepada Peneliti.
10. Bapak Dr. Elang Sumambar., sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Semarang sebagai narasumber dalam penelitian ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi kepada Peneliti.
11. Tenaga Medis di Rumah Sakit Bhayangkara Prof. Awaloedin Djamin Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, drg. Dira Darmastuti, dr. F. Arfai, Dr. Adi Purnomo, Sp. B, dan drg. Innajati. Sp. KG. Terima kasih atas kesediannya dan telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi kepada Peneliti.
12. Seluruh pegawai Diklat Rumah Sakit Bhayangkara Prof. Awaloedin Djamin Semarang, Pak Sriyono, Ibu Yunita, terima kasih atas segala kesabaran dan bantuannya dalam mengurus administrasi penelitian.
13. Ayah tersayang Bapa Gomer Edison Kase (alm), Nenek Seki (Yuliana Tanaem alm) tersayang, Mama Rosafina Mengga tersayang, Saudari-saudara

tersayang saya, kaka Dewilo Kase, kaka Lily Kase, dan adik Jehun Kase. Kedua ipar saya, Pak Blesh Wabang dan Mas Saga. Keponakan tersayang, abang Gilang Wabang, ade Ego Wabang, abang Elthan Saga, ade Christian Saga. Bapak Sugiyanto dan ibu Sugiyanto. Terima kasih atas segala doa dan motivasinya.

14. Seluruh keluarga besar saya yaitu keluarga Kase, Mengga, Tanaem, dan semua saudara yang sudah memberi dukungan doa dan motivasinya selama proses perkuliahan hingga penulisan tesis.

15. Rekan-rekan Angkatan XXVI Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, terima kasih motivasi dan dukungannya.

16. Mas Tria, Karaeng Dharma Rodriquez dan semua sahabat, dan senior yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna mengingat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan Penulis. Penulis sangat berharap kritik dan saran demi perbaikan tesis ini menjadi lebih baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kepentingan akademik khususnya di bidang hukum kesehatan.

Semarang, 14 Mei 2020

Kolkey Ipansuri Kase

MOTTO

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan”

(Amsal 1:7a)

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa”

(Roma 12:12)



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| DAFTAR SINGKATAN | xv |
| HALAMAN PERNYATAAN | xvi |
| ABSTRAK | xvii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| 1. Metode Pendekatan | 11 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 12 |
| 3. Objek Penelitian | 13 |
| 4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| 5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data | 18 |
| 6. Metode Analisis Data | 18 |
| F. Kerangka Pemikiran | 19 |
| 1. Kerangka Konsep | 19 |
| 2. Kerangka Teori | 20 |
| G. Penyajian Tesis | 20 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Teori Hukum | 22 |

| | |
|---|----|
| 1. Definisi Hukum | 22 |
| 2. Fungsi Hukum | 23 |
| 3. Cita Hukum | 24 |
| 4. Hukum yang di Cita-citakan (<i>Ius Constituendum</i>) | 25 |
| B. Prinsip atau Asas Kehati-hatian | 26 |
| 1. Persetujuan Tindakan Kedokteran (<i>Informed Consent</i>)..... | 29 |
| 2. Penolakan Tindakan Medis (<i>Informed Refusal</i>) | 32 |
| C. Tenaga Medis (Dokter) | 33 |
| 1. Hak Tenaga Medis | 34 |
| 2. Kewajiban Tenaga Medis | 34 |
| D. Sikap | 36 |
| 1. Komponen Sikap dan Perubahan Sikap | 37 |
| 2. Fungsi Sikap | 38 |
| 3. Tingkatan Sikap dan Pengukuran Sikap | 39 |
| E. Ganti Kerugian | 40 |
| F. Kesalahan dan Unsur-unsurnya | 43 |
| G. Kelalaian dan Unsur-unsurnya | 45 |
| H. Pelayanan Kesehatan | 50 |
| BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Rumah Sakit Bhayangkara Prof. Awaloedin Djamin Semarang)..... | 53 |
| 1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Bhayangkara Prof. Awaloedin Djamin Semarang | 53 |
| 2. Visi dan Misi Rumah Sakit Bhayangkara Prof. Awaloedin Djamin Semarang | 54 |
| 3. Struktur Organisasi Rumah Sakit Bhayangkara Prof. Awaloedin Djamin Semarang | 55 |
| B. Sikap Tenaga Medis dan Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap isi Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan terkait Prinsip-prinsip Kehati-hatian yang Mewajibkan Ganti Kerugian apabila Terdapat Kelalaian Tenaga Medis dalam Memberikan | |

| | |
|---|-----|
| Pelayanan Kesehatan | 55 |
| 1. Sikap Tenaga Medis terhadap isi Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan terkait Prinsip-prinsip Kehati-hatian yang Mewajibkan Ganti Kerugian apabila Terdapat Kelalaian Tenaga Medis dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan | 56 |
| a. Standar Prosedur Operasional (SPO) | 58 |
| b. Standar Profesi | 63 |
| c. <i>Informed Consent</i> (Persetujuan Tindakan Kedokteran) | 71 |
| 2. Sikap Organisasi Profesi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Terhadap isi Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan terkait Prinsip-prinsip Kehati-hatian yang Mewajibkan Ganti Kerugian apabila Terdapat Kelalaian Tenaga Medis dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan | 97 |
| C. Formulasi Ideal Rumusan Isi Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan Pada Masa yang akan datang sebagai <i>Ius Constituendum</i> (Hukum yang Dicitakan) | 114 |
| BAB VI. PENUTUP | |
| A. Simpulan | 127 |
| B. Saran | 130 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1. Kerangka Konsep | 19 |
| Gambar 1.2. Kerangka Teori | 20 |
| Gambar 3.1. Rumah Sakit Bhayangkara Prof. Awaloedin Djamin | 54 |
| Gambar 3.2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Bhayangkara Prof. Awaloedin Djamin | 55 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 3.1. Prinsip Kehati-hatian Tenaga Medis dalam Menyikapi Isi Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan | 96 |
| Tabel 3.2. Sikap Organisasi Profesi IDI dan MKEK IDI Wilayah Jawa Tengah terhadap isi Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan | 114 |
| Tabel 3.3. Formulasi Rumusan Ideal Pasal 58 UU Kesehatan | 125 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 3.1. Prinsip Kehati-hatian Tenaga Medis dalam Menyikapi Isi Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan | 96 |
| Tabel 3.2. Sikap Organisasi Profesi IDI dan MKEK IDI Wilayah Jawa Tengah terhadap isi Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan | 114 |
| Tabel 3.3. Formulasi Rumusan Ideal Pasal 58 UU Kesehatan | 125 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Izin Penelitian
Lampiran II : Etika *Clereance* Penelitian



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-------------|--|
| BHP2A | : Biro Hukum dan Pembinaan/Pembelaan Anggota |
| IDI | : Ikatan Dokter Indonesia |
| IGD | : Instalasi Gawat Darurat |
| KODEKI | : Kode Etik Kedokteran Indonesia |
| KUH Perdata | : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| KUHP | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| MKEK | : Majelis Kehormatan Etik Kedokteran |
| Permenkes | : Peraturan Menteri Kesehatan |
| PNPK | : Panduan Nasional dan Pelayanan Kedokteran |
| SIP | : Surat Izin Prakti |
| SPO | : Standar Prosedur Operasional |
| STR | : Surat Tanda Registrasi |
| UU | : Undang-Undang |
| UUD | : Undang-Undang Dasar |



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

PRINSIP KEHATI-HATIAN TENAGA MEDIS DALAM MENYIKAPI ISI
PASAL 58 AYAT (1) UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
TERKAIT GANTI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa tesis ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 14 Mei 2020



Kolkey Ipansuri Kase
NIM: 16.C2.0057

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Prinsip Kehati-hatian Tenaga Medis dalam Menyikapi Isi Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terkait Ganti Kerugian Akibat Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis sikap tenaga medis dan Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap isi Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kesehatan terkait prinsip-prinsip kehati-hatian yang mewajibkan ganti kerugian apabila terdapat kelalaian tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui atau menganalisis serta memberikan masukan perbaikan formulasi rumusan isi Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kesehatan pada masa yang akan datang sebagai *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara mendalam (*indepth-interview*). Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari bahan hukum, primer, sekunder dan tersier, sedangkan wawancara dilakukan dengan narasumber yang memberi informasi mengenai prinsip kehati-hatian tenaga medis dalam menyikapi isi Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait ganti kerugian akibat kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian didapatkan bahwa, menyikapi isi Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kesehatan, baik tenaga medis, organisasi profesi IDI maupun MKEK menyetujui keberadaan isi Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kesehatan dalam rangka melindungi kepentingan pasien dan kepentingan tenaga medis. Adapun fungsi pasal ini bagi tenaga medis yaitu sebagai rambu-rambu agar tenaga medis dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan kepada pasien mengingat norma etika kedokteran dan perundang-undangan di bidang kesehatan. Dari hasil penelitian formulasi Pasal 58 perlu diperbaiki atau diamandemen dikaitkan dengan isi Pasal 29 Undang-undang Kesehatan tentang penyelesaian dengan cara mediasi, termasuk dimasukkannya ayat tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian melalui jalur mediasi.

Adapun saran Peneliti berikan kepada Tenaga Medis, bagi Organisasi IDI dan MKEK, bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR) dan bagi Pasien. Untuk Pembentuk Undang-Undang yang terkait langsung dengan hasil penelitian, saran atau rekomendasi adalah merubah formulasi ketentuan Pasal 58 Undang-undang Kesehatan dengan menempatkan aturan tentang mediasi dan tata cara mediasi dalam pasal tersebut agar lebih tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan.

Kata Kunci: Prinsip kehati-hatian, tenaga medis, sikap, ganti kerugian, kelalaian, pelayanan kesehatan